



PUTUSAN
Nomor 1116/Pid.B/2017/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edi Siswana Als. Eko Bin Nana (Alm).**
Tempat lahir : Cimahi
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 01 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sukaresmi Rt. 04 / 14, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi, Kota Cimahi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekerja Serabut

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2017, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/165/IX/2017/Reskrim tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1116/Pid.B/2017/PN Blb tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1116/Pid.B/2017/PN Blb tanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SISWANA Als EKO Bin NANA (Alm)** telah bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Asia Phone warna Putih
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Icherry warna putih;
 - 2 (dua) buku Kupontogel yang belum digunakan ;
 - 2 (dua) bukunkupon togel yang sudah digunakan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 16.000,-;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **EDI SISWANA Als EKO Bin NANA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Kp Sukaresmi Rt.04 Rw.14 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** dimanaperbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kp Sukaresmi Rt.04 Rw.14 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi terdapat praktek perjudian togel jenis Sanghai Cobra, selanjutnya saksi ILMAN NURDIN, saksi ASEP RIDWAN dan saksi INDRA PRATAMA (anggota Satuan Polres Cimahi) melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan diketahui bahwa benar Terdakwa EDI SISWANA Als EKO Bin NANA (Alm) sedang melakukan perjudian dengan cara menjual atau mengecerkan kupon togel sanghai cobra dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk icheri warna putih, uang tunai Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku togel yang sudah digunakan, kemudian dilakukan pemeriksaan sehingga diketahui bahwa Terdakwa menjadi penjual atau pengecer togel jenis sanghai cobra tersebut dengan cara menerima orang yang memasang nomor togel jenis sanghai cobra yang mana Terdakwa mulai menjual nomor togel tersebut dari jam 18.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib, kemudian oleh Terdakwa direkap dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor rekapan dan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr ASEP Alias ROBERT (dpo) selaku pengepul yang datang ke alamat Terdakwa sekira jam 23.00 wib dan akan diumumkan pemenangnya sekitar jam 03.00 wib melalui SMS, yang mana jika menang atau ada dua nomor yang sama dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan 60 dengan ketentuan sebagai berikut jika masyarakat memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- untuk pasang 2 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasang 3 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pasang 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya, adapun keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sebagai pengecer yaitu 10% dari setiap transaksi kupon togel jenis sanghai cobra, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **EDI SISWANA Als EKO Bin NANA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Kp Sukaresmi Rt.04 Rw.14 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, dimanaperbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kp Sukaresmi Rt. 04 Rw. 14 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi terdapat praktek perjudian togel jenis Shanghai Cobra, selanjutnya saksi ILMAN NURDIN, saksi ASEP RIDWAN dan saksi INDRA PRATAMA (anggota Satuan Polres Cimahi) melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan diketahui bahwa benar Terdakwa EDI SISWANA Als EKO Bin NANA (Alm) sedang melakukan perjudian dengan cara menjual atau mengecerkan kupon togel shanghai cobra dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk icheri warna putih, uang tunai Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku togel yang sudah digunakan, kemudian dilakukan pemeriksaan sehingga diketahui bahwa Terdakwa menjadi penjual atau pengecer togel jenis shanghai cobra tersebut dengan cara menerima orang yang memasang nomor togel jenis shanghai cobra yang mana Terdakwa mulai menjual nomor togel tersebut dari jam 18.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib, kemudian oleh Terdakwa direkap dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor rekapan dan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr ASEP Alias ROBERT (dpo) selaku pengepul yang datang ke alamat Terdakwa sekira jam 23.00 wib dan akan diumumkan pemenangnya sekitar jam 03.00 wib melalui SMS, yang mana jika menang atau ada dua nomor yang sama dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan 60 dengan ketentuan sebagai berikut jika masyarakat memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- untuk pasang 2 angka akan mendapat keuntungan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasang 3 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pasang 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya, adapun

keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sebagai pengecer yaitu 10% dari setiap transaksi kupon togel jenis sanghai cobra, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Asep Ridwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sebagai saksi karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian yaitu Terdakwa Edi Siswana Als Eko Bin Nana (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Kp Sukaresmi Rt.04 Rw.14 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kp Sukaresmi Rt.04 Rw.14 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi terdapat praktek perjudian togel jenis Sanghai Cobra, selanjutnya saksi, Ilman Nurdin dan saksi Indra Pratama (anggota Satuan Polres Cimahi) melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan diketahui bahwa benar Terdakwa sedang melakukan perjudian dengan cara menjual atau mengecerkan kupon togel sanghai cobra .
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk icheri warna putih, uang tunai Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku togel yang sudah digunakan.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan sehingga diketahui bahwa Terdakwa menjadi penjual atau pengecer togel jenis sanghai cobra

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara menerima orang yang memasang nomor togel jenis sanghai cobra yang mana Terdakwa mulai menjual nomor togel tersebut dari jam 18.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib,

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa direkap dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor rekapan dan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr ASEP Alias ROBERT (dpo) selaku pengepul yang datang ke alamat Terdakwa sekira jam 23.00 wib dan akan diumumkan pemenangnya sekitar jam 03.00 wib melalui SMS
- Bahwa adapun keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sebagai pengecer yaitu 10% dari setiap transaksi kupon togel jenis sanghai cobra, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sifat dari perjudian itu hanya untung – untung semata.

2. **Indra Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sebagai saksi karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian yaitu Terdakwa Edi Siswana Als Eko Bin Nana (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Kp Sukaresmi Rt.04 Rw.14 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kp Sukaresmi Rt.04 Rw.14 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi terdapat praktek perjudian togel jenis Sanghai Cobra, selanjutnya saksi, Asep Ridwan dan saksi Indra Pratama (anggota Satuan Polres Cimahi) melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan diketahui bahwa benar Terdakwa sedang melakukan perjudian dengan cara menjual atau mengecerkon kupon togel sanghai cobra .
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk icheri warna putih, uang tunai Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku togel yang sudah digunakan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan sehingga diketahui bahwa Terdakwa menjadi penjual atau pengecer togel jenis sanghai cobra tersebut dengan cara menerima orang yang memasang nomor togel jenis sanghai cobra yang mana Terdakwa mulai menjual nomor togel tersebut dari jam 18.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib,
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa direkap dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor rekapan dan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr ASEP Alias ROBERT (dpo) selaku pengepul yang datang ke alamat Terdakwa sekira jam 23.00 wib dan akan diumumkan pemenangnya sekitar jam 03.00 wib melalui SMS
- Bahwa adapun keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sebagai pengecer yaitu 10% dari setiap transaksi kupon togel jenis sanghai cobra, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sifat dari perjudian itu hanya untung – untung semata.

3. **Ilham Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sebagai saksi karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian yaitu Terdakwa Edi Siswana Als Eko Bin Nana (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Kp Sukaresmi Rt.04 Rw.14 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kp Sukaresmi Rt.04 Rw.14 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi terdapat praktek perjudian togel jenis Sanghai Cobra, selanjutnya saksi, Asep Ridwan dan saksi Indra Pratama (anggota Satuan Polres Cimahi) melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan diketahui bahwa benar Terdakwa sedang melakukan perjudian dengan cara menjual atau mengecerkan kupon togel sanghai cobra .
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk icheri warna putih, uang tunai Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku togel yang sudah digunakan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan sehingga diketahui bahwa Terdakwa menjadi penjual atau pengecer togel jenis sanghai cobra tersebut dengan cara menerima orang yang memasang nomor togel jenis sanghai cobra yang mana Terdakwa mulai menjual nomor togel tersebut dari jam 18.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib,
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa direkap dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor rekapan dan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr ASEP Alias ROBERT (dpo) selaku pengepul yang datang ke alamat Terdakwa sekira jam 23.00 wib dan akan diumumkan pemenangnya sekitar jam 03.00 wib melalui SMS
- Bahwa adapun keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sebagai pengecer yaitu 10% dari setiap transaksi kupon togel jenis sanghai cobra, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sifat dari perjudian itu hanya untung – untung semata.

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik adalah benar
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kemuka persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena menjadi pengecer kupon togel shanghai cobra.
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer kupon togel sanghai cobra sejak bulan Januari 2017
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk icheri warna putih, uang tunai Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku togel yang sudah digunakan
- Bahwa Terdakwa menjadi penjual atau pengecer togel jenis sanghai cobra tersebut dengan cara menerima orang yang memasang nomor togel jenis sanghai cobra yang mana Terdakwa mulai menjual nomor togel tersebut dari jam 18.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib.
- Bahwa oleh Terdakwa direkap dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor rekapan dan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr ASEP Alias ROBERT (dpo) selaku pengepul yang datang ke alamat Terdakwa sekira jam 23.00 wib dan akan diumumkan pemenangnya sekitar jam 03.00 wib melalui SMS

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika menang atau ada dua nomor yang sama dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan 60 dengan ketentuan sebagai berikut jika masyarakat memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- untuk pasang 2 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasang 3 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pasang 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.
- Bahwa orang yang memasang nomor tersebut bukan berdasarkan keahlian atau kemampuan melainkan atas dasar peruntungan saja
- Bahwa adapun keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sebagai pengecer yaitu 10% dari setiap transaksi kupon togel jenis sanghai cobra, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sekarang Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti – bukti berupa : 1 (Satu) Unit Handphone merk Asia Phone warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Icherri warna putih, 2 (dua) buku Kupontogel yang belum digunakan, 2 (dua) bukunkupon togel yang sudah digunakan, uang tunai Rp. 16.000,-, dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka didapatlah fakta – fakta hukum yang pada pokoknya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah dari rangkaian

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2017/PN Blb



perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dari pasal – pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ataukah sebaliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu melanggar pasal sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP..

Subsidaire : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah disusun secara subsidaritas, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair telah terbukti, maka bentuk dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Pengadilan akan mempertimbangkan selanjutnya atau dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa **Edi Siswana Als. Eko Bin Nana (Alm)**, yang berdasarkan fakta dipersidangan dan menurut keterangan saksi dan Terdakwa sendiri membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda – tanda terganggu ingatannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, masih harus dipertimbangkan pada unsur selanjutnya.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2017/PN Blb



Ad.2 Tanpa mendapat izin.

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sedangkan perumusan tanpa mendapat izin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah, hal ini terungkap baik dalam pemeriksaan dipenyidik maupun dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa untuk permainan dimaksud Terdakwa tidak memiliki Izin yang sah dari yang berwenang, dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri dimuka persidangan, bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel sanghai cobra tersebut yaitu berawal dari laporan masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kp Sukaresmi Rt.04 Rw.14 Kelurahan Citereup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi terdapat praktek perjudian togel jenis Sanghai Cobra, selanjutnya saksi ILMAN NURDIN, saksi ASEP RIDWAN dan saksi INDRA PRATAMA (anggota Satuan Polres Cimahi) melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan diketahui bahwa benar terdakwa EDI SISWANA Als EKO Bin NANA (Alm) sedang melakukan perjudian dengan cara menjual atau mengecurkan kupon togel sanghai cobra dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk icheri warna putih, uang tunai Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku togel yang sudah digunakan, kemudian dilakukan pemeriksaan sehingga diketahui bahwa terdakwa menjadi penjual atau pengecer togel jenis sanghai cobra tersebut dengan cara menerima orang yang memasang nomor togel jenis sanghai cobra yang mana terdakwa mulai menjual nomor togel tersebut dari jam 18.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib, kemudian oleh terdakwa direkap dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor rekapan dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr ASEP Alias ROBERT (dpo) selaku pengepul yang datang ke alamat terdakwa sekira jam 23.00 wib dan akan diumumkan pemenangnya sekitar jam 03.00 wib melalui SMS, yang mana jika menang atau ada dua nomor yang sama dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan 60 dengan ketentuan sebagai berikut jika masyarakat memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- untuk pasang 2 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasang 3 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pasang 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya, adapun keuntungan yang diterima oleh terdakwa sebagai pengecer yaitu 10% dari setiap transaksi kupon togel jenis sanghai cobra, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut., dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum atau dipidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani penahanan sebelumnya, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan untuk balas dendam, akan tetapi untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2017/PN Blb



Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Siswana Als. Eko Bin Nana (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Permainan Judi kepada Khalayak Umum”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asia Phone warna putih.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Icherri warna putih.
- 2 (dua) buku kupon togel yang belum digunakan.
- 2 (dua) buku kupon togel yang sudah digunakan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 16.000,-

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari : Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh **H. Ojo Sumarna, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Yose Ana Roslinda SH.MH.** dan **Wiyono, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh **Arif Budiman, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yose Ana Roslinda S.H.M.H.
SH.MH.**

H. Ojo Sumarna,

W i y o n o, S.H.

Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)